



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jenepono yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAMLI Dg. RANI BIN Dg. TANGA**
Tempat lahir : Ujungloe
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 31 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Ujungloe, Kelurahan Biringkassi,
Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jenepono sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jenepono sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Muh. Imam Hasmar, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor Badan Bantuan Hukum Turatea (BBH Turatea) yang beralamat di Kalukuang, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp tanggal 29 Januari 2024.

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMLI DG RANI Bin TANGA dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dapur merk Moxxon Knife, panjang 27 cm, gagangnya terbuat dari kayu berwarna kecoklatan memiliki hiasan 3 titik besi, motif bunga pada gagangnya;
 - 1 (satu) buah parang yang panjangnya 48 cm, berujung runcing, berhulu kayu motif burung;
 - 1 (satu) buah pasang sandal slop warna hitam;
 - 1 (satu) buah pasang sandal jepit warna hijau kombinasi putih;
 - 1 (satu) potong celana kain warna hitam bermotif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT 125 Warna hitam, Nomor Plat DD 5434 QO.

Dikembalikan Kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai lengkap dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Pertama:

Bahwa Terdakwa RAMLI DG RANI Bin DG TANGA pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada Bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl Lanto Dg Pasewang No 29 Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa RAMLI DG RANI Bin DG TANGA datang ke rumah Saksi RISNO SUTARYO SE Kr TOMPO Bin M SAING RANI KR RANI di Jl Lanto Dg Pasewang No 29 Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto untuk menemui Korban HENDRIK KHONARTO yang tinggal menumpang di rumah saksi RISNO SUTARYO SE Kr TOMPO Bin M SAING RANI KR RANI. Terdakwa hendak menemui Korban HENDRIK KHONARTO untuk menagih utang Korban HENDRIK KHONARTO kepada Terdakwa. Sesampainya di rumah Saksi RISNO SUTARYO SE Kr TOMPO Bin M SAING RANI KR RANI, Terdakwa mengetuk pintu rumah sambil berteriak memanggil nama korban HENDRIK KHONARTO berkali-kali sehingga Saksi RISNO SUTARYO SE Kr TOMPO Bin M SAING RANI KR RANI membukakan pintu dan mempersilakan Terdakwa duduk di ruang tamu. Pada saat Saksi RISNO SUTARYO SE Kr TOMPO Bin M SAING RANI KR RANI dan Terdakwa duduk di ruang tamu, Korban HENDRIK KHONARTO datang dari dalam kamar sambil marah-marah, kemudian Korban HENDRIK KHONARTO mendorong Terdakwa

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Terdakwa terjatuh ke sofa, kemudian Korban HENDRIK KHONARTO mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur merk Moxxon Knife, panjang 27 cm (dua puluh tujuh centimeter), gagangnya terbuat dari kayu berwarna kecoklatan memiliki hiasan 3 (tiga) titik besi, motif bunga pada gagangnya yang diselipkan di pinggang sebelumnya dan berusaha menikam Terdakwa namun meleset dan Saksi RISNO SUTARYO SE Kr TOMPO Bin M SAING RANI KR RANI berusaha meleraikan namun tidak berhasil. Pada serangan Korban HENDRIK KHONARTO kepada Terdakwa yang kedua kalinya, Terdakwa menangkisnya sambil mendorong Korban HENDRIK KHONARTO hingga menempel tembok dan Terdakwa langsung menendang Korban HENDRIK KHONARTO hingga terjatuh ke lantai. Saat Korban HENDRIK KHONARTO terjatuh ke lantai, Terdakwa langsung menikam menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur merk Moxxon Knife, panjang 27 cm (dua puluh tujuh centimeter), gagangnya terbuat dari kayu berwarna kecoklatan memiliki hiasan 3 titik besi, motif bunga pada gagangnya mengarah ke dada kiri Korban HENDRIK KHONARTO namun berhasil ditangkis menggunakan pergelangan tangan kiri Korban sehingga melukai pergelangan tangan kiri tersebut. Kemudian Terdakwa kembali menikam dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, lalu Korban HENDRIK KHONARTO lari menuju kamarnya untuk mengambil 1 (satu) buah parang yang panjangnya 48 cm (empat puluh delapan centimeter), berujung runcing, berhulu kayu motif burung sedangkan Terdakwa berusaha menyusul Korban HENDRIK KHONARTO. Lalu Terdakwa langsung menarik Korban HENDRIK KHONARTO dari arah belakang sambil menikam perut sebelah kiri Korban HENDRIK KHONARTO sebanyak 1 (satu) kali sehingga parang yang diambil Korban terlepas dari tangan. Kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dan disusul oleh Korban HENDRIK KHONARTO sambil bersimbah darah. Pada saat Terdakwa ada di pintu, Korban HENDRIK KHONARTO menarik baju dari Terdakwa sehingga Terdakwa kembali menikam ke arah dada hingga lengan kiri Korban HENDRIK KHONARTO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian karena Terdakwa masih belum puas hingga menikam bagian dada sebelah kiri Korban HENDRIK KHONARTO sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban HENDRIK KHONARTO langsung terjatuh ke lantai dan Terdakwa mencari kunci dan berhasil menemukan kunci tersebut tersimpan di atas meja ruangan tengah. Lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut untuk membuka pintu tersebut dan langsung melarikan diri. kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr RESKI dan meminta menemani untuk menyerahkan diri ke Polsek Binamu.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RISNO SUTARYO SE Kr TOMPO Bin M SAING RANI KR RANI yang menerangkan Korban HENDRIK KHONARTO telah meninggal dunia di TKP sehingga belum sempat dilakukan penanganan medis terhadap Korban HENDRIK KHONARTO.

Berdasarkan keterangan Ahli dr. AINUN RACHMI AR yang menerangkan pada pokoknya bahwa luka akibat benda tajam pada dada kiri dan perut yang dialami Korban dikategorikan sebagai luka berat yang di mana dapat saja mengakibatkan bahaya maut, karena letak posisi anatomisnya sesuai dengan organ vital pada rongga dada dan rongga perut.

Kutipan Akta Kematian nomor: 7304-KM-15112023-0005 atas nama HENDRIK KHONARTO tanggal 15 November 2023 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto yang ditanda tangani oleh MUSTAFIQ SIP, SE M Si MH.

Bahwa - Surat Visum Et Repertum No 185/RSUD-LDP/JP/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap HENDRIK KHONARTO oleh dr. Ainun Rachmi AR pada tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 18.47 Wita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pasien datang dengan keadaan tidak sadar, dengan ditutupi kantong mayat berwarna oranye;
2. Pasien tidak memakai baju dan memakai celana kain sepaha, berwarna hitam;
3. Tanatologi:
 - a. Kaku Mayat: ada pada sendi-sendi besar;
 - b. Lebam Mayat: Ada belum menetap pada daerah punggung dan pinggang;
 - c. Pembusukan Lanjut: Belum ada.
4. Perlukaan yang ditemukan:
 - a. Tampak satu buah luka terbuka pada dada kiri, tepi luka rata, sudut luka kanan bawah tajam dan sudut luka kiri atas tumpul, dasar luka adalah jaringan lemak, jembatan jaringan tidak ada, dan bila dirapatkan akan Imembentuk garis lurus, dengan ukuran panjang luka tujuh koma lima sentimeter, lebar luka satu sentimeter dan dalam luka nol koma sembilan sentimeter.
 - b. Tampak satu buah luka terbuka pada dada kiri, tepi luka rata, kedua sudut luka tajam, dasar luka adalah jaringan otot, jembatan jaringan kekuasudan bila dirapatkan akan membentuk garis lurus, dengan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuratidak ada dan lima sentimeter, lebar luka satu koma lima sentimeter dan dalam luka satu koma lima sentimeter.

- c. Tampak satu buah luka terbuka pada dada kiri, tepi luka rata, kedua sudut luka tajam, dasar luka adalah jaringan otot, jembatan jaringan tidak asudan bila dirapatkan akan membentuk garis lurus, dengan ukuran panjang luka dua koma lima sentimeter, lebar luka satu koma dua sentimeter dan dalam luka satu koma lima sentimeter.
- d. Tampak satu buah luka terbuka pada dada kiri hingga kelengan kiri atas, tepi luka rata, sudut luka kanan bawah tumpul dan sudut luka kiri atas tajam, dasar luka adalah jaringan lemak, jembatan jaringan tidak ada, dan bila dirapatkan akan membentuk garis lurus, dengan ukuran panjang luka empat belas sentimeter, lebar luka satu sentimeter dan dalam luka nol koma delapan sentimeter.
- e. Tampak satu buah luka lecet gores pada dada kiri, dengan panjang luka sepuluh sentimeter.
- f. Tampak satu buah luka terbuka pada perut kiri atas, tepi luka rata, kedua sudut luka tajam, dasar luka sulit diketahui, jembatan jaringan tidak ada, dan bila dirapatkan akan membentuk garis lurus, dengan ukuran panjang luka tujuh koma lima sentimeter, lebar luka satu sentimeter dan menembus rongga perut.
- g. Tampak satu buah luka terbuka pada lengan kiri bawah, tepi luka rata, kedua sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak, jembatan jaringan tidak ada, dan bila dirapatkan akan membentuk garis lurus, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar luka satu sentimeter dan dalam nol koma tujuh sentimeter.

KESIMPULAN: Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki yang menurut serangan berusia 47 tahun, pada pemeriksaan ditemukan tiga buah luka tusuk pada dada kiri dan lengan kiri bawah, tiga buah luka tusuk disertai luka iris pada daerah dada dan perut kiri atas, yang diakibatkan oleh persentuhan benda tajam, satu buah luka det gores pada dada kiri akibat persentuhan benda tumpul, serta waktu perkiraan matian adalah kurang dari 8 jam.

Perbuatan Terdakwa RAMLI DG RANI Bin DG TANGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RAMLI DG RANI Bin DG TANGA pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada Bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl Lanto Dg Pasewang No 29 Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *melakukan penganiayaan mengakibatkan mati*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, Terdakwa RAMLI DG RANI Bin DG TANGA datang ke rumah Saksi RISNO SUTARYO SE Kr TOMPO Bin M SAING RANI KR RANI di Jl Lanto Dg Pasewang No 29 Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto untuk menemui Korban HENDRIK KHONARTO yang tinggal menumpang di rumah saksi RISNO SUTARYO SE Kr TOMPO Bin M SAING RANI KR RANI. Terdakwa hendak menemui Korban HENDRIK KHONARTO untuk menagih utang Korban HENDRIK KHONARTO kepada Terdakwa. Sesampainya di rumah Saksi RISNO SUTARYO SE Kr TOMPO Bin M SAING RANI KR RANI, Terdakwa mengetuk pintu rumah sambil berteriak memanggil nama korban HENDRIK KHONARTO berkali-kali sehingga Saksi RISNO SUTARYO SE Kr TOMPO Bin M SAING RANI KR RANI membukakan pintu dan mempersilakan Terdakwa duduk di ruang tamu. Pada saat Saksi RISNO SUTARYO SE Kr TOMPO Bin M SAING RANI KR RANI dan Terdakwa duduk di ruang tamu, Korban HENDRIK KHONARTO datang dari dalam kamar sambil marah-marah, kemudian Korban HENDRIK KHONARTO mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke sofa, kemudian Korban HENDRIK KHONARTO mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur merk Moxxon Knife, panjang 27 cm (dua puluh tujuh centimeter), gagangnya terbuat dari kayu berwarna kecoklatan memiliki hiasan 3 (tiga) titik besi, motif bunga pada gagangnya yang diselipkan di pinggang sebelumnya dan berusaha menikam Terdakwa namun meleset dan Saksi RISNO SUTARYO SE Kr TOMPO Bin M SAING RANI KR RANI berusaha melerai namun tidak berhasil. Pada serangan Korban HENDRIK KHONARTO kepada Terdakwa yang kedua kalinya, Terdakwa menangkisnya sambil mendorong Korban HENDRIK KHONARTO hingga menempel tembok dan Terdakwa langsung menendang Korban HENDRIK KHONARTO hingga terjatuh ke lantai. Saat Korban HENDRIK KHONARTO terjatuh ke lantai, Terdakwa langsung menikam menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur merk Moxxon Knife, panjang 27 cm (dua puluh tujuh centimeter), gagangnya terbuat dari kayu berwarna kecoklatan memiliki hiasan 3 titik besi, motif bunga pada gagangnya

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah ke dada kiri Korban HENDRIK KHONARTO namun berhasil ditangkis menggunakan pergelangan tangan kiri Korban sehingga melukai pergelangan tangan kiri tersebut. Kemudian Terdakwa kembali menikam dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, lalu Korban HENDRIK KHONARTO lari menuju kamarnya untuk mengambil 1 (satu) buah parang yang panjangnya 48 cm (empat puluh delapan centimeter), berujung runcing, berhulu kayu motif burung sedangkan Terdakwa berusaha menyusul Korban HENDRIK KHONARTO. Lalu Terdakwa langsung menarik Korban HENDRIK KHONARTO dari arah belakang sambil menikam perut sebelah kiri Korban HENDRIK KHONARTO sebanyak 1 (satu) kali sehingga parang yang diambil Korban terlepas dari tangan. Kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dan disusul oleh Korban HENDRIK KHONARTO sambil bersimbah darah. Pada saat Terdakwa ada di pintu, Korban HENDRIK KHONARTO menarik baju dari Terdakwa sehingga Terdakwa kembali menikam ke arah dada hingga lengan kiri Korban HENDRIK KHONARTO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian karena Terdakwa masih belum puas hingga menikam bagian dada sebelah kiri Korban HENDRIK KHONARTO sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban HENDRIK KHONARTO langsung terjatuh ke lantai dan Terdakwa mencari kunci dan berhasil menemukan kunci tersebut tersimpan di atas meja ruangan tengah. Lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut untuk membuka pintu tersebut dan langsung melarikan diri. kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr RESKI dan meminta menemani untuk menyerahkan diri ke Polsek Binamu.

Berdasarkan keterangan Ahli dr. AINUN RACHMI AR yang menerangkan pada pokoknya bahwa luka akibat benda tajam pada dada kiri dan perut yang dialami Korban dikategorikan sebagai luka berat yang di mana dapat saja mengakibatkan bahaya maut, karena letak posisi anatomisnya sesuai dengan organ vital pada rongga dada dan rongga perut.

Kutipan Akta Kematian nomor: 7304-KM-15112023-0005 atas nama HENDRIK KHONARTO tanggal 15 November 2023 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto yang ditanda tangani oleh MUSTAFIQ SIP, SE M Si MH.

Bahwa - Surat Visum Et Repertum No 185/RSUD-LDP/JP/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap HENDRIK KHONARTO oleh dr. Ainun Rachmi AR pada tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 18.47 Wita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pasien datang dengan keadaan tidak sadar, dengan ditutupi kantong mayat berwarna oranye;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasien tidak memakai baju dan memakai celana kain sepaha, berwarna hitam;
3. Tanatologi:
 - a. Kaku Mayat: ada pada sendi-sendi besar;
 - b. Lebam Mayat: Ada belum menetap pada daerah punggung dan pinggang;
 - c. Pembusukan Lanjut: Belum ada.
4. Perlukaan yang ditemukan:
 - a. Tampak satu buah luka terbuka pada dada kiri, tepi luka rata, sudut luka kanan bawah tajam dan sudut luka kiri atas tumpul, dasar luka adalah jaringan lemak, jembatan jaringan tidak ada, dan bila dirapatkan akan membentuk garis lurus, dengan ukuran panjang luka tujuh koma lima sentimeter, lebar luka satu sentimeter dan dalam luka nol koma sembilan sentimeter.
 - b. Tampak satu buah luka terbuka pada dada kiri, tepi luka rata, kedua sudut luka tajam, dasar luka adalah jaringan otot, jembatan jaringan kekuasutan bila dirapatkan akan membentuk garis lurus, dengan kuratidak ada dan lima sentimeter, lebar luka satu koma lima sentimeter dan dalam luka satu koma lima sentimeter.
 - c. Tampak satu buah luka terbuka pada dada kiri, epi luka rata, kedua sudut luka tajam, dasar luka adalah jaringan otot, jembatan jaringan tidak asutan bila dirapatkan akan membentuk garis lurus, dengan ukuran panjang luka dua koma lima sentimeter, lebar luka satu koma dua sentimeter dan dalam luka satu koma lima sentimeter.
 - d. Tampak satu buah luka terbuka pada dada kiri hingga kelengan kiri atas, tepi luka rata, sudut luka kanan bawah tumpul dan sudut luka kiri atas tajam, dasar luka adalah jaringan lemak, jembatan jaringan tidak ada, dan bila dirapatkan akan membentuk garis lurus, dengan ukuran panjang luka empat belas sentimeter, lebar luka satu sentimeter dan dalam luka noi koma delapan sentimeter.
 - e. Tampak satu buah luka lecet gores pada dada kiri, dengan panjang luka sepuluh sentimeter.
 - f. Tampak satu buah luka terbuka pada perut kiri atas, tepi luka rata, kedua sudut luka tajam, dasar luka sulit diketahui, jembatan jaringan tidak ada, dan bila dirapatkan akan membentuk garis lurus, dengan ukuran panjang luka tujuh koma lima sentimeter, lebar luka satu sentimeter dan menembus rongga perut.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Tampak satu buah luka terbuka pada lengan kiri bawah, tepi luka rata, kedua sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak, jembatan jaringan tidak ada, dan bila dirapatkan akan membentuk garis lurus, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar luka satu sentimeter dan dalam nol koma tujuh sentimeter.

KESIMPULAN: Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki yang menurut serangan berusia 47 tahun, pada pemeriksaan ditemukan tiga buah luka tusuk pada dada kiri dan lengan kiri bawah, tiga buah luka tusuk disertai luka iris pada daerah dada dan perut kiri atas, yang diakibatkan oleh persentuhan benda tajam, satu buah luka det gores pada dada kiri akibat persentuhan benda tumpul, serta waktu perkiraan matian adalah kurang dari 8 jam.

Perbuatan Terdakwa RAMLI DG RANI Bin DG TANGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risno Sutaryo, S.E., Kr. Tompo Bin M. Saing Rani Kr. Rani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian meninggalnya korban atas nama Hendrik Khonarto alias Sony;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Nomor 29, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, awal mulanya Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan mengetuk pintu samping rumah berkali-kali, sehingga setelah mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi keluar dari dalam rumah;
- Bahwa pada saat Saksi keluar rumah, Saksi melihat Terdakwa sudah naik ke atas *railing* besi agar dapat menjangkau ventilasi udara untuk dapat melihat ke dalam rumah, oleh karena itu Saksi langsung memanggil Terdakwa dan mempersilakannya untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa sempat duduk di sofa yang berdekatan dengan pintu samping dan menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keberadaan korban Hendrik Khonarto, sehingga Saksi menjawab bahwa korban ada dikamarnya sedang baring;

- Bahwa setelah mengetahui kedatangan Terdakwa, korban Hendrik Khonarto keluar dari dalam kamar dan sempat menuju arah meja makan yang berada di ruangan tengah sambil memukul tembok karena ketika itu kondisi korban sudah dalam keadaan emosi;
- Bahwa pada saat korban pertama kali keluar dari dalam kamar, Saksi tidak melihat korban membawa parang ataupun senjata tajam lainnya namun korban memang sempat menuju meja makan dan seperti membereskan sesuatu yang berada di atasnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat korban mengunci pintu samping rumah dan mengambil kunci rumah tersebut untuk korban simpan, sehingga saat itu Saksi melihat Terdakwa masih sempat berbicara dan berusaha untuk menenangkan korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat dimana korban menyimpan kunci rumah setelah menguncinya;
- Bahwa tidak lama kemudian korban langsung mendorong Terdakwa ke arah sofa dan akhirnya terjadi perkelahian sampai keduanya saling berguling di lantai rumah;
- Bahwa korban yang terlebih dulu menyerang Terdakwa ketika kejadian ini terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan pisau dapur, karena sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan korban berkelahi menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berasal darimana pisau dapur yang digunakan oleh Terdakwa dan korban ketika terlibat perkelahian, karena ketika Terdakwa datang Saksi juga tidak melihat Terdakwa membawa pisau;
- Bahwa pada saat korban dan Terdakwa terlibat perkelahian, Saksi sempat berusaha untuk meleraikan keduanya, namun Saksi tidak berhasil memisahkannya dan akhirnya membuat Saksi mundur;
- Bahwa ketika Terdakwa dan korban masih terlibat perkelahian di dekat sofa, Saksi melihat darah pada bagian leher korban, dan ketika itu Saksi melihat korban masih sempat berdiri dan berjalan menuju kamarnya;
- Bahwa ketika korban berjalan menuju kamarnya, Saksi sempat melihat Terdakwa menuju pintu samping, tetapi karena terkunci maka Terdakwa kembali mengikuti korban dari arah belakang, dan sepengetahuan Saksi keduanya masih terlibat kembali perkelahian di depan kamar yang ditempati

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, tetapi Saksi sudah tidak melihat kejadian tersebut dengan jelas karena Saksi mengamankan diri dalam kamar sambil sesekali melangkah keluar sebab Saksi juga khawatir jika Terdakwa menyeranginya;

- Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dan korban masih terus terlibat perkelahian sehingga membuat korban terkapar dekat pintu samping rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi, dimana kunci rumah namun Saksi menjawab tidak tahu, dan ketika itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencarinya di meja;
- Bahwa ketika Terdakwa menanyakan keberadaan kunci rumah, posisi Saksi ketika itu berada dalam kamar;
- Bahwa tidak ada jalan untuk keluar dari dalam rumah Saksi selain dari pintu samping yang sebelumnya telah dikunci oleh korban, karena kondisi pintu utama rumah Saksi yang berada pada bagian depan rumah sudah terkunci mati dan sudah sejak lama tidak pernah dibuka;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan rumah, Saksi keluar dari dalam kamar dan melihat kondisi korban sudah tidak berdaya dan bersimbah darah;
- Bahwa saat itu Saksi melihat juga terdapat parang milik korban yang posisinya sudah berada di lantai depan kamar Saksi;
- Bahwa parang panjang tersebut merupakan parang milik korban yang biasa disimpan dekat pintu kamar dengan posisi dijepit oleh kasur;
- Bahwa ketika itu Saksi juga melihat luka tusuk yang dialami korban pada bagian dada kiri dan perutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah luka tusuk pada bagian tubuh korban;
- Bahwa korban meninggal dunia di lokasi kejadian, sehingga ketika dibawa menuju rumah sakit korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa;
- Bahwa ketika Terdakwa dan korban terlibat perkelahian, pintu rumah Saksi semuanya dalam keadaan tertutup, dan hanya Saksi, Terdakwa serta korban yang ketika itu berada dalam rumah;
- Bahwa postur tubuh korban jauh lebih besar dari pada postur tubuh Terdakwa;
- Bahwa penyebab dari kejadian ini sepengetahuan Saksi karena antara Terdakwa dan korban memiliki masalah hutang piutang, dimana saat kejadian ini terjadi awalnya Terdakwa hendak menagih hutang kepada korban;
- Bahwa korban sebenarnya memiliki rumah sendiri, tetapi ketika ada masalah ditempat tinggalnya korban menumpang untuk tinggal dirumah Saksi;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Terdakwa dan korban memiliki usaha bersama dengan menawarkan produk rokok dengan cara keliling (kampas);
- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi, Terdakwa memang sering datang ke rumah Saksi, dan jika Terdakwa bertemu korban di rumah Saksi hubungan mereka berdua terlihat baik-baik saja;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian ini terjadi, korban sempat bercerita kepada Saksi bahwa ia merasa tersinggung dengan perbuatan Terdakwa yang menceritakan kepada orang-orang perihal hutang yang dimiliki korban;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang diperlihatkan dalam persidangan, dimana parang tersebut merupakan parang yang posisinya berada dekat korban ketika korban sudah dalam keadaan tergeletak di lantai, sedangkan 1 (satu) buah pisau dapur Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu:
 - Setelah Terdakwa dan korban terlibat perkelahian, Terdakwa mengikuti korban ketika korban berusaha menuju kamarnya karena Terdakwa mengetahui korban akan mengambil parang dan saat itu posisi Terdakwa tidak bisa melarikan diri. Apabila pintu samping rumah tidak terkunci sebenarnya Terdakwa akan melarikan diri ketika itu;
 - Bahwa 1 (satu) buah pisau dapur yang digunakan korban menyerang Terdakwa merupakan pisau milik korban, karena Terdakwa sering melihat pisau tersebut disimpan dalam kamar maupun dalam tas kecil korban apabila Terdakwa dan korban pergi berkeliling menjual rokok.
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi Calvin Svalinkay S.K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari korban Hendrik Khonarto;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian meninggalnya orang tua (Bapak) Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, di rumah saksi Risno Sutaryo yang beralamat di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di depan Sekolah Menengah Pertama 1 Binamu;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Saksi telah meninggal dunia yaitu sekitar pukul 17.30 WITA ketika dihubungi oleh saksi Risno Sutaryo, karena posisi Saksi saat itu sedang berada di Bantaeng;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi langsung menuju Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang untuk melihat keberadaan orang tua Saksi;
- Bahwa saat tiba di rumah sakit, sudah ada keluarga Saksi yang lain, tetapi Saksi tidak melihat saksi Risno Sutaryo saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi melihat korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan memakai celana pendek warna hitam dan tidak menggunakan baju;
- Bahwa Saksi melihat luka tusuk pada bagian dada kiri dan tangan kiri korban, dan saat itu luka yang berada pada dada kiri korban masih mengeluarkan darah;
- Bahwa informasi yang Saksi dengar korban ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan badik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awal mula kejadian ini sehingga Terdakwa dapat menusuk korban;
- Bahwa awalnya korban tinggal di rumahnya yang berada di daerah Karisa, tetapi karena ada masalah korban pindah dan tinggal di rumah saksi Risno Sutaryo;
- Bahwa pada saat tinggal di Karisa, korban tinggal sendiri karena korban sudah bercerai dengan Ibu Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi, korban sudah tinggal di rumah saksi Risno Sutaryo kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa korban merupakan asli orang Tual (Maluku);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Terdakwa dan korban memiliki usaha rokok dengan cara berjualan keliling;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah hutang piutang antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi, Saksi tidak pernah mendengar antara Terdakwa dan korban memiliki masalah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menerangkan telah melakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut terhadap saksi atas nama Mersan Sarro, S.H., Bin Makkarajeng Dg. Sau dan terhadap saksi atas nama Sapri, S.H., selanjutnya Majelis Hakim juga telah mengeluarkan penetapan masing-masing tertanggal 20 Februari 2024 untuk memanggil kedua Saksi tersebut agar menghadap dipersidangan, namun Saksi-saksi tersebut tidak pernah hadir, yang mana keterangan lengkap terkait hal tersebut telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena itu Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat membacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tingkat penyidikan yang sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

3. Saksi Mersan Sarro, S.H., Bin Makkarajeng Dg. Sau, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang mengakibatkan matinya Lel. Hendrik Khonarto yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan kejadian ini yaitu Saksi awalnya sementara di jalan mengendarai motor, kemudian Saksi melihat kerumunan warga sehingga Saksi berhenti. Ketika itu Saksi melihat salah seorang anggota Polri yang bernama Wildam sementara menahan kendaraan untuk mengangkat korban. Selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat kondisi korban sudah bersimbah darah di lantai yang sudah dalam keadaan tidak bemyawa. Kemudian Saksi meminta pemilik rumah yang bernama Risno untuk menutup korban dengan menggunakan kain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dalam perkara ini, namun yang Saksi dengar dari Risno pelakunya adalah Lel. Ramli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Lel. Ramli sehingga melakukan penganiayaan kepada Lel. Hendrik Khonarto;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh Lel. Hendrik Khonarto, namun ketika Saksi melihat foto luka yang dialami korban terdapat tiga buah luka terbuka pada dada kiri, satu buah luka terbuka pada dada kiri hingga ke lengan kiri atas, satu buah luka terbuka pada perut kiri atas, satu buah luka terbuka pada lengan kiri bawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur karena pisau tersebut tidak berada di lokasi kejadian, sedangkan posisi sebilah parang ketika itu berada di lantai tepatnya disamping korban;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

4. Saksi Sapri, S.H., yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Regu 1 Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (KA SPKT) Polsek Binamu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sekitar pukul 17.17 WITA, Ramli Dg. Rani Bin Tanga menyerahkan diri ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polsek Binamu yang beralamat di Jalan Mattewakkang Dg. Raja, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Ramli Dg. Rani Bin Tanga diantar oleh satu orang keluarganya yang Saksi tidak kenal identitasnya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah masuk ke dalam Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polsek Binamu, Ramli Dg. Rani Bin Tanga menggunakan jaket berwarna abu-abu yang telah berlumuran darah dan dalam keadaan sobek, sehingga Saksi bertanya "*kamu kenapa?*" dan dijawab oleh Ramli Dg. Rani Bin Tanga bahwa dia habis menikam orang yang bernama Hendrik Khonarto alias Sony di rumah yang berlokasi di depan SMP 1 Negeri Jeneponto;
- Bahwa Saksi juga melihat jari tangan kiri Ramli Dg. Rani Bin Tanga mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa ketika Saksi bertanya mengenai kondisi korban, Ramli Dg. Rani Bin Tanga tidak mengetahui bagaimana kondisinya karena Ramli Dg. Rani Bin Tanga langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Ramli Dg. Rani Bin Tanga, Saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kapolsek Binamu melalui *handphone*, dan kemudian Saksi membawa Ramli Dg. Rani Bin Tanga menuju ruangan Reskrim Polsek Binamu untuk diinterogasi lebih lanjut.
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Ainun Rachmi, AR**, dibawah sumpah yang telah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang;
- Bahwa Ahli merupakan dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Hendrik Khonarto pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 18.50 WITA, di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang yang beralamat di Jalan Lingkar Bontosunggu, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan tersebut dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 000/85/RSUD-LDP/JP/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang kedokteran, luka yang dialami korban yaitu:
 - Tiga buah luka tusuk pada dada kiri dan lengan kiri bawah, tiga buah luka tusuk disertai luka iris pada daerah dada kiri dan perut kiri atas diakibatkan oleh persentuhan benda tajam; dan
 - Satu buah luka lecet gores pada dada kiri diakibatkan persentuhan benda tumpul;
- Bahwa luka akibat benda tajam pada dada kiri dan perut yang dialami oleh korban, dikategorikan sebagai luka berat yang dapat mengakibatkan bahaya maut karena letak posisi anatominya berada pada organ vital yaitu rongga dada dan rongga perut;
- Bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang tidak dapat sembuh atau membawa bahaya maut atau dapat menghalangi pekerjaan dalam hal ini yaitu kecacatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan bahaya maut adalah sesuatu yang dapat menyebabkan mati atau mendatangkan kematian;
- Bahwa bisa saja luka yang dialami korban pada bagian dada kiri dan perut kiri merupakan luka yang mengakibatkan matinya korban, namun Ahli tidak dapat memastikan hal tersebut karena untuk mengetahuinya harus melalui proses autopsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Saksi verbalisan yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Ayatullah Zulfikar Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan penyidik kepolisian yang bertugas di Polsek Binamu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa seingat Saksi dilakukan 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 20 Oktober 2023;
 - Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak ditekan atau dipaksa oleh penyidik dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa selama diperiksa, penyidik memberitahukan hak-hak Terdakwa yang salah satunya berhak didampingi oleh Penasihat Hukum, dimana ketika

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Indrawan Syam, S.H;

- Bahwa setelah Terdakwa memberikan keterangan, Terdakwa diberikan kesempatan oleh penyidik untuk membaca kembali keterangan yang telah diberikannya tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa menerangkan pertama kali menusuk korban Hendrik Khonarto ketika Terdakwa dan korban terlibat perkelahian di dekat sofa;
- Bahwa ketika Saksi melakukan rekonstruksi, Saksi melihat lokasi kamar korban dengan sofa berjarak kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) buah pintu untuk masuk ke dalam rumah tempat lokasi kejadian dalam perkara ini, namun pintu utama yang berada pada bagian depan rumah sudah dikunci mati sehingga sudah tidak dijadikan akses untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa pintu yang dikunci oleh korban Hendrik Khonarto pada saat kejadian ini terjadi merupakan pintu yang posisinya berada disamping rumah, dimana pintu tersebut sehari-harinya dijadikan sebagai pintu utama untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa ketika rekonstruksi dan ketika Terdakwa dimintai keterangan, terdapat keterangan Terdakwa yang menjelaskan bahwa korban sempat terlebih dulu mengunci pintu yang berada disamping rumah sebelum terlibat perkelahian dengan Terdakwa;
- Bahwa terdapat juga pintu dalam rumah tersebut yang digunakan sebagai jalan untuk menuju belakang rumah yang berbatasan dengan tembok beton;
- Bahwa tinggi tembok beton yang berada dibelakang rumah kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, Terdakwa menerangkan pada saat korban hendak menuju kamarnya, Terdakwa juga mengikuti korban dari arah belakang dan selanjutnya Terdakwa menusuk perut bagian kiri korban karena Terdakwa melihat korban akan mengambil parang dalam kamar yang berada dekat kasur;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat kejadian ini terjadi di dalam rumah hanya ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, korban dan saksi Risno Sutaryo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini adalah pisau dapur, parang, sendal, baju dan jaket;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatannya yang telah menusuk korban yang bernama Hendrik Khonarto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, di rumah saksi Risno Sutaryo yang beralamat di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Nomor 29, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi, awalnya Terdakwa sempat menghubungi korban melalui *handphone*, namun panggilan Terdakwa tidak pernah direspon;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghubungi korban yaitu untuk menagih hutang korban kepada Terdakwa sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), karena pada hari itu Terdakwa sudah berjanji untuk mengembalikan pinjaman Terdakwa kepada orang yang bernama Kr. Arung sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menagih hutang tersebut kepada korban, tetapi korban tidak juga membayarnya;
- Bahwa dikarenakan tidak ada jawaban dari korban terhadap panggilan telepon Terdakwa, akhirnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik keluarganya untuk mendatangi korban di rumah saksi Risno Sutaryo, dan setibanya di rumah tersebut Terdakwa sempat mengetuk-ngetuk pintu samping rumah berulang kali sambil mengucapkan salam namun tidak ada orang yang membukakan pintu;
- Bahwa karena Terdakwa mengetahui jika saksi Risno Sutaryo bersama korban berada dalam rumah, akhirnya Terdakwa memanjat *railing* besi yang berada di depan rumah untuk melihat orang yang berada dalam rumah melalui ventilasi udara;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah melihat kondisi dalam rumah melalui ventilasi udara, kebetulan saksi Risno Sutaryo juga melihat wajah Terdakwa, sehingga Terdakwa meminta saksi Risno Sutaryo untuk membukakan pintu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Risno Sutaryo melalui pintu samping karena pintu utama yang berada pada bagian depan rumah sudah dikunci permanen;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa sempat duduk di sofa dan berbicara dengan saksi Risno Sutaryo untuk menanyakan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan korban, dan ketika itu saksi Risno Sutaryo mengatakan jika korban berada dalam kamar;

- Bahwa saat itu Terdakwa sempat meminta tolong kepada saksi Risno Sutaryo untuk memanggil korban, namun belum sempat dipanggil korban sudah keluar dari dalam kamar dengan kondisi emosi sambil meninju tembok dan berkata kepada Terdakwa *"kamu ini bikin malu-malu saya"*; karena korban menganggap Terdakwa telah menceritakan hutang-hutang yang dimiliki korban kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sempat berusaha untuk menenangkan korban dengan berkata *"kenapa kita pukul tembok, kalau kita mau memukul saya mo kita pukul karena kuhargai sekali ki om Sony"* yang artinya *"kenapa memukul tembok, kalau mau memukul saya saja yang Om Sony pukul karena saya sangat menghargai om Sony"*, selain itu Terdakwa juga sempat memegang pundak korban sambil berkata *"saya datang ke sini mauku baik awalnya, baik juga akhirnya"*, namun hal tersebut tidak membuat korban menjadi tenang dan saat itu Terdakwa dengan jelas melihat korban langsung mengunci pintu samping rumah dan menarik kunci tersebut untuk disimpannya, namun Terdakwa tidak mengetahui dimana korban menyimpan kunci pintu tersebut;
- Bahwa selanjutnya korban memegang baju Terdakwa sambil mendorong Terdakwa ke arah sofa, yang kemudian Terdakwa melihat korban mengeluarkan pisau dari belakang badannya dan menusukkannya ke arah dada Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa berusaha melakukan perlawanan, selanjutnya korban menusukkan kembali pisau tersebut ke arah bagian pinggir perut Terdakwa yang berhasil Terdakwa tangkis;
- Bahwa saat terjadinya perkelahian, Terdakwa berhasil merebut pisau yang sebelumnya dikuasai oleh korban;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil merebut pisau tersebut, selanjutnya Terdakwa menendang kaki korban yang membuat korban terjatuh dan Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali namun korban masih berusaha melawan dan berdiri;
- Bahwa pada saat korban akan berdiri, Terdakwa berusaha keluar dari rumah tersebut untuk menyelamatkan diri dengan cara menggerakkan gagang pintu samping rumah, namun pintu tersebut terkunci dan Terdakwa tidak mengetahui dimana kunci tersebut berada;
- Bahwa setelah korban berhasil kembali berdiri, korban menuju kamar yang kemudian diikuti oleh Terdakwa dari arah belakang karena Terdakwa

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui korban akan mengambil parang dalam kamar yang berada dekat pintu, sehingga selanjutnya Terdakwa kembali menusukkan pisau yang sudah dikuasai Terdakwa ke arah bagian perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali yang membuat parang yang sempat terpegang oleh korban menjadi lepas;

- Bahwa dikarenakan korban masih dalam kondisi kuat, saat itu korban di depan kamarnya masih berusaha untuk merebut pisau yang dikuasai Terdakwa karena parang korban sudah terlepas, sehingga ketika itu Terdakwa dan korban kembali saling berguling di depan kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melepaskan diri, Terdakwa sempat kembali menuju pintu samping rumah dengan berusaha untuk membuka pintu, sedangkan pada saat itu korban juga masih berusaha menghampiri Terdakwa dengan mengambil kembali parangnya, akhirnya Terdakwa menggunakan tangan kiri dengan posisi membelakangi korban berhasil menyabet dada kiri korban menggunakan pisau dan kemudian menusukkan kembali pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada korban, dimana hal tersebut Terdakwa lakukan di dekat pintu keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa menyabet dada kiri korban menggunakan pisau dan menusukkan kembali pisau tersebut karena Terdakwa sudah dalam keadaan terdesak;
- Bahwa luka pada dada kiri korban hingga ke lengan kirinya yang terlihat panjang, merupakan luka sabetan Terdakwa karena ketika itu korban masih berusaha menyerang Terdakwa menggunakan parang ketika Terdakwa hendak melarikan diri;
- Bahwa posisi saksi Risno Sutaryo berada dalam kamarnya ketika kondisi korban sudah tidak berdaya;
- Bahwa setelah korban sudah tidak berdaya, Terdakwa berteriak kepada saksi Risno Sutaryo untuk menanyakan keberadaan dari kunci rumah;
- Bahwa ketika itu saksi Risno Sutaryo menjawabnya dari dalam kamar agar Terdakwa mencari kunci rumah tersebut di meja makan;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menemukan kunci rumah di meja makan, Terdakwa langsung pergi dan meninggalkan lokasi kejadian untuk pulang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa seandainya korban tidak mengunci pintu samping rumah, kejadian dalam perkara ini tidak terjadi karena Terdakwa dapat melarikan diri ke luar rumah;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika keluar dari dalam rumah saksi Risno Sutaryo, Terdakwa masih membawa pisau milik korban karena khawatir jika diluar rumah terdapat teman atau keluarga korban yang menghadang Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah, Terdakwa meminta tolong kepada keluarganya untuk mengantar Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi korban sudah meninggal dunia saat Terdakwa sudah berada di kantor polisi;
- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi, Terdakwa dan korban sempat menjalani bisnis menjual produk rokok (kampus) dengan cara keliling kampung;
- Bahwa sebelum adanya kejadian ini, Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan korban;
- Bahwa Terdakwa sering mengunjungi rumah saksi Risno Sutaryo kurang lebih sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama Terdakwa mengunjungi rumah saksi Risno Sutaryo, pintu utama yang berada pada bagian depan rumah tersebut tidak pernah dibuka karena sudah tertutup permanen, sehingga untuk dapat masuk ke rumah saksi Risno Sutaryo hanya dapat diakses melalui pintu samping yang saat kejadian dikunci oleh korban;
- Bahwa di dalam rumah milik saksi Risno Sutaryo terdapat juga pintu yang dapat dijadikan sebagai jalan untuk menuju belakang rumah, namun Terdakwa tidak bisa keluar melalui pintu tersebut karena kondisinya ketika itu sedang tertutup dan jika pintu tersebut dibuka langsung berhadapan dengan tembok yang tinggi;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT 125 warna hitam merupakan motor yang digunakan Terdakwa untuk mendatangi rumah saksi Risno Sutaryo ketika kejadian dalam perkara ini terjadi;
- Bahwa barang bukti berupa pisau dan parang panjang yang diperlihatkan dalam persidangan merupakan senjata tajam milik korban yang sebelumnya sudah berada di rumah saksi Risno Sutaryo;
- Bahwa sebilah parang panjang tersebut biasa Terdakwa lihat berada dekat pintu kamar korban;
- Bahwa ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi Risno Sutaryo, Terdakwa menggunakan jaket berwarna abu-abu dan celana pendek;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan *Visum et Repertum* Nomor 000/85/RSUD-LDP/JP/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ainun Rachmi AR, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama HENDRIK KHORNARTO, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pasien datang dengan keadaan tidak sadar dengan ditutupi kantong mayat berwarna oranye;
2. Pasien tidak memakai baju dan memakai celana kain sepaha berwarna hitam;
3. Tanatologi:
 - a. Kaku Mayat : Ada pada sendi-sendi besar;
 - b. Lebam Mayat : Ada belum menetap pada daerah punggung dan pinggang;
 - c. Pembusukan Lanjut : Belum ada.
4. Perlukaan yang ditemukan:
 - a. Tampak satu buah luka terbuka pada dada kiri, tepi luka rata, sudut luka kanan bawah tajam dan sudut luka kiri atas tumpul, dasar luka adalah jaringan lemak, jembatan jaringan tidak ada, dan bila dirapatkan akan membentuk garis lurus, dengan ukuran panjang luka tujuh koma lima sentimeter, lebar luka satu sentimeter dan dalam luka nol koma sembilan sentimeter;
 - b. Tampak satu buah luka terbuka pada dada kiri, tepi luka rata, kedua sudut luka tajam, dasar luka adalah jaringan otot, jembatan jaringan tidak ada, dan bila dirapatkan akan membentuk garis lurus, dengan ukuran panjang luka lima sentimeter, lebar luka satu koma lima sentimeter dan dalam luka satu koma lima sentimeter;
 - c. Tampak satu buah luka terbuka pada dada kiri, tepi luka rata, kedua sudut luka tajam, dasar luka adalah jaringan otot, jembatan jaringan tidak ada, dan bila dirapatkan akan membentuk garis lurus, dengan ukuran panjang luka dua koma lima sentimeter, lebar luka satu koma dua sentimeter dan dalam luka satu koma lima sentimeter;
 - d. Tampak satu buah luka terbuka pada dada kiri hingga ke lengan kiri atas, tepi luka rata, sudut luka kanan bawah tumpul dan sudut luka kiri atas tajam, dasar luka adalah jaringan lemak, jembatan jaringan tidak ada, dan bila dirapatkan akan membentuk garis lurus, dengan ukuran panjang luka empat belas sentimeter, lebar luka satu sentimeter dan dalam luka nol koma delapan sentimeter;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tampak satu buah luka lecet gores pada dada kiri, dengan panjang luka sepuluh sentimeter;
- f. Tampak satu buah luka terbuka pada perut kiri atas, tepi luka rata, kedua sudut luka tajam, dasar luka sulit diketahui, jembatan jaringan tidak ada, dan bila dirapatkan akan membentuk garis lurus, dengan ukuran panjang luka tujuh koma lima sentimeter, lebar luka satu sentimeter dan menembus rongga perut;
- g. Tampak satu buah luka terbuka pada lengan kiri bawah, tepi luka rata, kedua sudut luka tajam, dasar luka jaringan lemak, jembatan jaringan tidak ada, dan bila dirapatkan akan membentuk garis lurus, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar luka satu sentimeter dan dalam nol koma tujuh sentimeter.

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki yang menurut keterangan berusia 47 tahun, pada pemeriksaan ditemukan tiga buah luka tusuk pada dada kiri dan lengan kiri bawah, tiga buah luka tusuk disertai luka iris pada daerah dada kiri dan perut kiri atas, yang diakibatkan oleh persentuhan benda tajam, satu buah luka lecet gores pada dada kiri akibat persentuhan benda tumpul, serta waktu perkiraan kematian adalah kurang dari 8 jam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau dapur merek *Moxxon Knife*, panjang 27 cm, gagangnya terbuat dari kayu berwarna kecoklatan memiliki hiasan 3 titik besi, motif bunga pada gagangnya;
- 1 (satu) buah parang yang panjangnya 48 cm, berujung runcing, berhulu kayu motif burung;
- 1 (satu) buah pasang sandal slop warna hitam;
- 1 (satu) buah pasang sandal jepit warna hijau kombinasi putih;
- 1 (satu) potong celana kain warna hitam bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih;
- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT 125 warna hitam, nomor plat DD 5434 QO.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 154/PenPid.B-SITA/2023/PN Jnp tanggal 30 Oktober 2023;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memperoleh fakta secara menyeluruh terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi kejadian yang beralamat di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Nomor 29, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta saksi Risno Sutaryo yang hasil lengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatannya yang telah menusuk korban Hendrik Khonarto alias Sony pada bagian dada, perut dan lengan kirinya secara berulang kali dengan menggunakan pisau dapur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, di rumah saksi Risno Sutaryo yang beralamat di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Nomor 29, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi awal mulanya Terdakwa mendatangi rumah saksi Risno Sutaryo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT 125 warna hitam dengan nomor polisi DD 5434 QO, dengan tujuan untuk menagih hutang yang dimiliki korban kepada Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Risno Sutaryo, Terdakwa sempat memanjat *railing* besi yang berada di depan rumah sebelum dibukakan pintu oleh saksi Risno Sutaryo;
- Bahwa setelah Terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam rumah oleh saksi Risno Sutaryo, tidak lama berselang korban keluar dari dalam kamarnya yang sudah dalam kondisi emosi sambil memukul tembok;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat menenangkan korban terlebih dulu, namun korban justru mengunci pintu samping rumah, dan menyimpan kunci rumah tersebut dan kemudian menyerang Terdakwa sehingga akhirnya membuat keduanya terlibat perkelahian;
- Bahwa ketika terlibat perkelahian yang pertama kali yang dilatar belakangi karena terlebih dahulu adanya serangan dari korban kepada Terdakwa, Terdakwa dan korban saling berguling di lantai yang berada dekat sofa

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp



sehingga ketika itu Terdakwa menusukkan pisau ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kemudian selanjutnya Terdakwa kembali terlibat perkelahian di depan kamar korban yang membuat Terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut ke bagian perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa karena perkelahian antara Terdakwa dan korban masih terus terjadi, sehingga dengan posisi membelakangi korban Terdakwa menyabet dada kiri korban menggunakan pisau dan kemudian menusukkan kembali pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada korban sehingga membuat korban tidak berdaya dan terjatuh;
- Bahwa setelah korban terjatuh, selanjutnya Terdakwa mencari keberadaan kunci rumah untuk keluar dari rumah saksi Risno Sutaryo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan korban Hendrik Khonarto alias Sony meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 000/85/RSUD-LDP/JP/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ainun Rachmi AR, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan terdakwa **Ramli Dg. Rani Bin Dg. Tanga** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa serta Saksi-saksi dipersidangan, terbukti



bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, oleh karenanya unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Kedua “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) dapat didefinisikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Definisi ini bermakna bahwa Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, haruslah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa pada delik-delik yang oleh undang-undang telah disyaratkan harus dilakukan dengan sengaja (*opzet*) hanya dapat ditujukan kepada **a) Tindakan-tindakan**, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu; **b) Tindakan untuk menimbulkan suatu akibat** yang dilarang oleh undang-undang; **c) Dipenuhinya unsur-unsur** selebihnya dari delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya, kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu **Kesengajaan sebagai maksud** yaitu si pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya, **Kesengajaan sebagai kepastian** yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia mengetahui benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya dan **Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan** yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, walaupun akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa, diketahui pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, di rumah saksi Risno Sutaryo yang beralamat di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Nomor 29, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa telah menusuk korban Hendrik Khonarto alias Sony pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dada, perut dan lengan kirinya secara berulang kali dengan menggunakan pisau dapur;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi Risno Sutaryo dengan tujuan untuk menagih hutang yang dimiliki korban kepada Terdakwa, yang menurut keterangan Terdakwa bahwa sesampainya di rumah saksi Risno Sutaryo, Terdakwa sempat terlebih dulu mengetuk-ngetuk pintu samping rumah berulang kali yang akhirnya membuat Terdakwa memanjat *railing* besi yang berada di depan rumah untuk melihat orang yang berada dalam rumah melalui ventilasi udara karena tidak ada yang membukakan Terdakwa pintu;

Menimbang, bahwa setelah saksi Risno Sutaryo mengetahui kedatangan Terdakwa, selanjutnya saksi Risno Sutaryo membukakan pintu samping rumah dan mempersilahkan Terdakwa masuk, dan saat itu Terdakwa sempat menanyakan keberadaan korban yang dijawab oleh saksi Risno Sutaryo bahwa korban berada di dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa tidak lama berselang selanjutnya korban keluar dari dalam kamar dengan kondisi emosi sambil memukul tembok, dan berdasarkan keterangan saksi Risno Sutaryo saat itu Terdakwa masih sempat berbicara dan berusaha untuk menenangkan korban, namun korban justru mengunci pintu rumah dan menyimpan kunci pintu tersebut dan kemudian langsung mendorong Terdakwa ke sofa;

Menimbang, bahwa saksi Risno Sutaryo dalam persidangan menerangkan pula bahwa yang terlebih dulu menyerang Terdakwa adalah korban sehingga membuat keduanya terlibat perkelahian dan saling berguling di lantai rumah, hal yang sama diterangkan juga oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa saat kejadian dalam perkara ini terjadi korbanlah yang menyerang Terdakwa terlebih dulu dengan menggunakan pisau dapur yang disimpan di belakang badannya dan selanjutnya menusukkan pisau tersebut ke arah dada Terdakwa, namun setelah Terdakwa berhasil menangkisnya maka korban kembali menusukkan pisau tersebut ke arah bagian pinggir perut Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di atas bersesuaian dengan barang bukti berupa jaket abu-abu yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian ini terjadi, dimana setelah barang bukti tersebut diperlihatkan dalam persidangan terlihat jelas "robekan" yang merupakan bekas tusukan pada bagian dada dan bagian saku pinggir dari jaket tersebut, selanjutnya saksi Sapri, S.H., yang keterangannya dibacakan menerangkan juga bahwa ketika

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke Polsek Binamu untuk menyerahkan diri, jaket abu-abu yang digunakan Terdakwa berlumuran darah serta dalam keadaan sobek;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan jika pada saat kejadian ini terjadi memang korban yang terlebih dulu melakukan penyerangan dengan menusukkan pisau kepada diri Terdakwa sebelum keduanya terlibat perkelahian;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara *a quo* berlangsung, tidak terdapat Saksi-saksi maupun alat bukti lain yang dapat menunjukkan siapa pemilik dari pisau dapur yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Risno Sutaryo, beberapa hari sebelum kejadian ini terjadi korban sempat bercerita kepada Saksi bahwa ia merasa tersinggung dengan perbuatan Terdakwa yang menceritakan kepada orang lain perihal hutang yang dimiliki korban, hal tersebut bersesuaian juga dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi Risno Sutaryo pada hari kejadian, korban sempat berkata kepada Terdakwa *"kamu ini bikin malu-malu saya"* karena korban menganggap jika Terdakwa telah menceritakan hutang-hutang yang dimiliki korban kepada orang lain, kemudian terbukti bahwa ketika korban keluar dari dalam kamar dan melihat keberadaan Terdakwa korban langsung memukul tembok yang berada dalam rumah, sehingga terlihat bahwa sedari awal korban memang sudah merasa emosi terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam alinea 2 (dua) surat dakwaan Penuntut Umum tersirat bahwa korbanlah yang mengeluarkan pisau dapur terlebih dahulu dengan uraian *"kemudian Korban HENDRIK KHONARTO mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke sofa, kemudian Korban HENDRIK KHONARTO mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur merk Moxxon Knife, panjang 27 cm (dua puluh tujuh centimeter)"*, kemudian keterangan saksi Risno Sutaryo dalam surat tuntutan Penuntut Umum menerangkan bahwa pisau tersebut merupakan pisau yang diambil korban dari dalam kamar;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikis korban yang sedari awal sudah merasa emosi terhadap Terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa ketika menanggapi keterangan saksi Risno Sutaryo yang mengatakan bahwa 1 (satu) buah pisau dapur tersebut sering Terdakwa lihat berada dalam kamar maupun dalam tas kecil korban, selain itu dalam surat dakwaan Penuntut Umum terurai pula bahwa korbanlah yang mengeluarkan pisau tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa 1 (satu) buah

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau dapur yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penusukan adalah pisau dapur milik korban;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa bersama korban terlibat perkelahian yang pertama kali didekat sofa, Terdakwa berhasil merebut pisau yang sebelumnya dikuasai korban sehingga Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali, tetapi karena korban masih melakukan perlawanan dan berhasil berdiri untuk menuju kamarnya, maka Terdakwa mengikuti korban dari arah belakang sebab Terdakwa mengetahui tujuan korban menuju kamar yaitu akan mengambil sebilah parang, sehingga saat itu Terdakwa kembali menusukkan pisau yang sudah dikuasainya ke arah bagian perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali yang membuat parang yang sudah sempat terpegang oleh korban menjadi lepas;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut diatas dibenarkan juga oleh saksi Risno Sutaryo yang mengatakan bahwa pada saat perkelahian berlangsung di dekat sofa, korban masih sempat berdiri dan berjalan menuju kamarnya namun diikuti oleh Terdakwa dari arah belakang, dan sepengetahuan saksi Risno Sutaryo mereka berdua kembali terlibat perkelahian di depan kamar korban, tetapi saksi Risno Sutaryo tidak melihat kejadian tersebut dengan jelas mengingat saat itu ia juga mengamankan diri dalam kamar karena merasa khawatir jika Terdakwa menyerangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan ketika berada didepan kamar korban, saat itu korban masih berusaha untuk merebut pisau yang dikuasai Terdakwa karena parang korban yang sempat terpegang sudah terlepas dan hal tersebut membuat Terdakwa dan korban kembali saling berguling di lantai depan kamar, namun setelah Terdakwa berhasil melepaskan diri korban masih terus berusaha menghampiri Terdakwa dengan mengambil kembali parangnya, oleh karena itu dengan posisi membelakangi korban Terdakwa kembali menyabet dada kiri korban menggunakan pisau dan kemudian menusukkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada korban yang membuat korban terjatuh dan tidak berdaya lagi di dekat pintu samping rumah;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut diatas bersesuaian dengan banyaknya darah yang berada tepat di depan kamar korban sebagaimana foto jejak darah di tempat kejadian yang termuat dalam berkas perkara, selanjutnya usaha korban untuk terus menghampiri Terdakwa dengan membawa parang terbukti juga dengan posisi tergeletaknya korban yang lokasinya sudah tidak berada di depan kamarnya lagi melainkan berada di dekat

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu samping rumah serta posisi sebilah parang yang semula berada dalam kamar korban sudah berpindah dan berada di depan kamar saksi Risno Sutaryo pada saat korban sudah dalam keadaan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 000/85/RSUD-LDP/JP/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ainun Rachmi AR, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang, diketahui bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama Hendrik Khonarto ditemukan tiga buah luka tusuk pada dada kiri dan lengan kiri bawah serta tiga buah luka tusuk disertai luka iris pada daerah dada kiri dan perut kiri atas korban yang diakibatkan oleh persentuhan benda tajam, sedangkan satu buah luka lecet gores pada dada kiri korban diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul, yang menurut pendapat Ahli dr. Ainun Rachmi, AR bahwa luka akibat benda tajam pada dada kiri dan perut yang dialami oleh korban dapat mengakibatkan bahaya maut yang salah satunya dapat mendatangkan kematian karena letak posisi anatominya berada pada organ vital;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang sebelumnya terlibat perkelahian dengan korban sehingga membuat Terdakwa menusukkan pisau dapur pada bagian dada, perut dan lengan kiri korban secara berulang kali yang notabene bagian tubuh dimaksud termasuk ke dalam organ vital sehingga membuat korban dalam hal ini Hendrik Khonarto meninggal dunia, yang dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, sehingga unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun dalil uraian unsur "merampas nyawa orang lain" dalam surat tuntutan Penuntut Umum yang menerangkan jika saksi Risno Sutaryo meleraikan perkelahian Terdakwa dan korban dengan cara menendang dan menginjak-injak korban dan Terdakwa, selama persidangan berlangsung tidak terdapat fakta-fakta terkait hal tersebut, saksi Risno Sutaryo memang sempat meleraikan keduanya tetapi tidak dengan cara menginjak-injak Terdakwa dan korban, oleh karenanya Majelis Hakim akan mengesampingkan dan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal dalil dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut ke dalam kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan yang dilakukan pelaku sehingga mengakibatkan matinya seseorang harus disertai dengan maksud (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain, walaupun hilangnya nyawa orang lain tersebut tidak harus terjadi setelah perbuatan dilakukan namun termasuk juga akibat yang dapat timbul kemudian, sedangkan dalam ketentuan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan yang dilakukan pelaku sama sekali tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan, perbuatan Terdakwa yang sebelumnya terlibat perkelahian dengan korban dan akhirnya Terdakwa menusukkan pisau ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali, menusuk perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, menyabet dada kiri korban menggunakan pisau dan terakhir menusukkan kembali pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada korban, terlihat bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa didasari atas adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" yang diatur dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait hal tersebut tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar penghapusan pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dikenal *noodweer* (pembelaan terpaksa) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan *noodweer-exces* (pembelaan terpaksa yang melampaui batas) yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP yang menerangkan "*pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*";

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-exces* (pembelaan terpaksa yang melampaui batas) keduanya sama-sama mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum serta yang dibela sama yakni tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain, namun yang membedakannya bahwa dalam *noodweer-exces* seseorang tidak dapat dipidana karena terdapat keguncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan yang sekonyong-konyong dilakukan sehingga mengancam saat itu juga, namun demikian sifat melawan hukum dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas itu tetap ada tetapi pelakunya tidak dapat dipidana karena terdapat guncangan jiwa yang menjadikannya sebagai dasar pemaaf;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena orang yang mendapat serangan tersebut tidak bisa berpikir jernih untuk berlaku seimbang dalam memutuskan apakah ia melakukan pembelaan atau tidak sehingga kondisi jiwa ataupun gejala batin pelaku sangat perlu untuk dipertimbangkan. Adapun yang dimaksud dengan keguncangan jiwa yang hebat ialah suatu keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak tetap dalam arti menimbulkan perasaan gelisah, takut, tidak aman, cemas yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat) yang mengakibatkan terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang;

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat di rumah saksi Risno Sutaryo ditemukan fakta-fakta:

- Bahwa di rumah tersebut terdapat 2 (dua) pintu yang digunakan sebagai akses untuk masuk ke dalam yang posisinya berada pada bagian depan dan pada bagian samping;
- **Bahwa pintu utama yang berada pada bagian depan sudah tidak difungsikan sejak lama karena telah terkunci secara permanen, oleh karena itu akses masuk ke dalam rumah tersebut hanya bisa melewati pintu samping yang ketika kejadian dalam perkara ini terjadi pintu tersebut dikunci oleh korban dan kuncinya disimpan oleh korban;**
- Bahwa didalam rumah tersebut terdapat pintu yang dapat digunakan untuk menuju belakang rumah, namun tidak dapat dijadikan sebagai akses keluar karena berhadapan dengan tembok beton yang tinggi;
- Bahwa setelah Majelis Hakim mengelilingi seluruh bagian belakang rumah saksi Risno Sutaryo, tidak ditemukan akses yang dapat digunakan untuk keluar dari dalam rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang telah Majelis Hakim pertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur kedua diatas, dalam perkara ini diketahui bahwa korban sudah terlebih dulu mengunci pintu samping rumah saksi Risno Sutaryo dan korban menyimpan kunci tersebut yang selanjutnya korban melakukan penyerangan terhadap Terdakwa dengan cara menusukkan pisau ke arah dada dan ke arah bagian pinggir perut Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil pisau yang sebelumnya dikuasai oleh korban, Terdakwa yang sudah dalam keadaan saling berguling bersama korban di lantai dekat sofa akhirnya menusukkan pisau tersebut ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa berusaha keluar dari rumah tersebut untuk menyelamatkan diri dengan cara menggerakkan gagang pintu samping rumah, namun pintu tersebut terkunci dan Terdakwa tidak mengetahui dimana kunci tersebut disimpan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Terdakwa berusaha untuk membuka pintu tersebut namun tidak berhasil, ternyata saat itu Terdakwa melihat korban masih dapat berdiri untuk berjalan menuju kamarnya dan saat itu Terdakwa kembali mengikuti korban dari arah belakang sebab Terdakwa mengetahui jika korban akan mengambil sebilah parang yang berada di dekat pintu kamar korban sehingga saat itu Terdakwa kembali menusuk bagian perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menusukkan pisau ke bagian perut sebelah kiri korban, Terdakwa dan korban masih terus terlibat perkelahian dengan saling berguling di lantai depan kamar korban, tetapi setelah Terdakwa berhasil melepaskan diri Terdakwa sempat kembali menuju pintu samping rumah dengan berusaha untuk membuka pintu namun kondisi saat itu pintu terkunci dan tetap tidak dapat terbuka, sedangkan korban masih terus dalam kondisi berusaha untuk menghampiri Terdakwa, akhirnya membuat Terdakwa kembali menyabet dada kiri korban menggunakan pisau dan kemudian menusukkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada korban yang membuat korban terjatuh dan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban diatas, bermula ketika korban sudah mengunci pintu samping rumah dan kemudian menyerang Terdakwa dengan menggunakan pisau dapur sehingga perbuatan yang dilakukan korban terhadap Terdakwa merupakan ancaman/serangan yang melawan hukum. Sebaliknya tindakan Terdakwa yang melakukan perlawanan dan menusukkan pisau dapur pada bagian dada, perut

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lengan kiri korban secara berulang kali, hal tersebut menyangkut pembelaan diri untuk mempertahankan hidup Terdakwa sendiri yang dipastikan dalam diri Terdakwa saat itu terdapat guncangan jiwa yang hebat yakni rasa takut yang teramat sangat akibat serangan yang dilakukan korban yang membuat Terdakwa dipastikan berada dalam kondisi yang tidak dapat berpikir secara jernih terhadap pembelaan seperti apa yang harus ia lakukan karena disatu sisi korban juga masih berupaya untuk menyerang Terdakwa terus menerus sebelum korban dalam kondisi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa pembelaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan juga karena tidak ada jalan lain selain melakukan perlawanan sebab tidak ada cukup waktu (jeda) untuk menghindar ataupun melarikan diri ditambah dengan kondisi pintu samping rumah yang hanya satunya-satunya dapat dijadikan sebagai jalan untuk keluar sudah dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dikarenakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan akibat dari serangan yang terlebih dulu dilakukan korban sehingga dalam kondisi guncangan jiwa yang hebat Terdakwa berusaha melakukan pembelaan diri untuk mempertahankan hidupnya tanpa dapat berpikir jernih pembelaan seperti apa yang harus ia lakukan yang membuat korban Hendrik Khonarto terluka dan akhirnya meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer-exces*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dipidana dan kesalahan pada diri Terdakwa dihapuskan. Hal tersebut bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1000 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 yang pada pokoknya menyatakan keguncangan batin yang hebat (*noodweer-exces*) dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tetapi ditemukan adanya alasan pemaaf karena termasuk ke dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer-exces*), maka terhadap Terdakwa tidak dapat dipidana dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur merek *Moxxon Knife*, panjang 27 cm, gagangnya terbuat dari kayu berwarna kecoklatan memiliki hiasan 3 titik besi, motif bunga pada gagangnya dan 1 (satu) buah parang yang panjangnya 48 cm, berujung runcing, berhulu kayu motif burung yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pasang sandal slop warna hitam, 1 (satu) buah pasang sandal jepit warna hijau kombinasi putih, 1 (satu) potong celana kain warna hitam bermotif kotak-kotak, 1 (satu) potong baju kaos warna putih, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang merupakan pakaian milik korban dan Terdakwa, terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT 125 warna hitam, nomor plat DD 5434 QO yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ramli Dg. Rani Bin Dg. Tanga** tersebut di atas, telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, akan tetapi tidak dapat dipidana karena telah melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer-exces*);
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau dapur merek *Moxxon Knife*, panjang 27 cm, gagangnya terbuat dari kayu berwarna kecoklatan memiliki hiasan 3 titik besi, motif bunga pada gagangnya;
- 1 (satu) buah parang yang panjangnya 48 cm, berujung runcing, berhulu kayu motif burung.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) buah pasang sandal slop warna hitam;
- 1 (satu) buah pasang sandal jepit warna hijau kombinasi putih;
- 1 (satu) potong celana kain warna hitam bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih;
- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT 125 warna hitam, nomor plat DD 5434 QO.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Bilden, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhitia Brama Pamungkas, S.H., dan Taufiq Nur Ardian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Theodores Harindah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Ahmad Jafar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhitia Brama Pamungkas, S.H.

Bilden, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiq Nur Ardian, S.H.

Panitera Pengganti,

Theodores Harindah, S.H.